

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
MIKRO DALAM SISTEM PERDAGANGAN
ELEKTRONIK



Oleh

NOOR ADILA PUTRI
NIM. 2420215320021

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
MIKRO DALAM SISTEM PERDAGANGAN
ELEKTRONIK**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**NOOR ADILA PUTRI
NIM. 2420215320021**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Sistem Perdagangan Elektronik

Nama : Noor Adila Putri
NIM : 2420215320021

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing

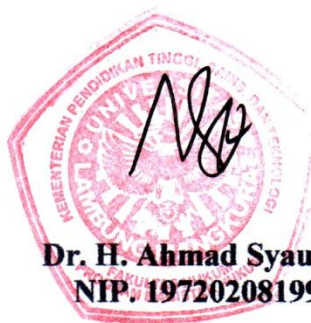


Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



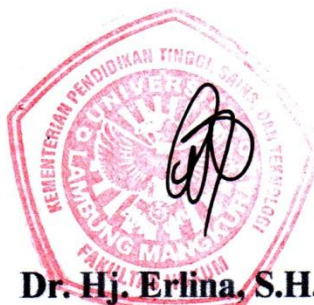
**Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.

Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”(HR. Ahmad).

“You are a diva, a young, beautiful diva, and i wish the best for you in life as well as in the career that you chosen and hopefully the one that you will continue to express yourself, i love you” (Kim Cattral).

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi;

Abah dan Mama Tercinta,

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, persembahkan kepada kedua orang tua **Bapak Rusnady** dan **Ibu Nirah** dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar magister. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk mengantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Adik tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada tercinta **Ahmah Maulana** yang telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

Dosen Pembimbing Tesis,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noor Adila Putri

NIM : 2420215320021

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Noor Adila Putri
NIM. 2420215320021

PUTRI, NOOR ADILA. 2026. PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM SISTEM PERDAGANGAN ELEKTRONIK. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.** 109 halaman.

RINGKASAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat transformatif pada berbagai lini kehidupan, terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran sistem perdagangan konvensional menuju sistem perdagangan elektronik atau yang lebih dikenal sebagai *e-commerce*. Di Indonesia, fenomena digitalisasi pasar ini berkembang dengan sangat masif dan membuka peluang baru yang sangat luas bagi para pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro. Usaha mikro memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, menekan angka pengangguran, serta mendorong pemerataan ekonomi hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Komitmen pemerintah untuk mendukung sektor ini tertuang dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Melalui platform digital, pelaku usaha mikro kini dapat memasarkan produk mereka tanpa batas geografis, memperluas jangkauan pasar, serta memangkas biaya operasional secara signifikan sehingga mampu meningkatkan daya saing mereka di pasar nasional maupun global.

Namun, di balik besarnya peluang dan efisiensi yang ditawarkan oleh ekosistem perdagangan digital, muncul berbagai macam permasalahan hukum baru yang kompleks dan dinamis. Pelaku usaha mikro yang bermigrasi ke platform digital sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan dan dirugikan. Berbagai bentuk risiko hukum yang dihadapi di lapangan meliputi penipuan transaksi elektronik, kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, serta pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain itu, masalah yang paling krusial adalah adanya tindakan sepihak dari penyedia platform digital (*marketplace*), seperti pemblokiran akun penjual (*suspend*) secara mendadak tanpa mekanisme klarifikasi yang transparan, penahanan dana hasil penjualan secara sepihak, hingga perubahan algoritma sistem yang dilakukan secara misterius yang berakibat pada penurunan visibilitas produk secara drastis. Kondisi ini diperparah oleh adanya tindakan dari konsumen yang beriktikad buruk, seperti pembatalan transaksi secara sepihak setelah barang dikirim atau penyalahgunaan fitur komplain untuk melakukan klaim palsu. Secara normatif (*das sollen*), Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik (PP PMSE). Namun secara empiris (*das sein*), penegakan dan implementasi aturan tersebut belum berjalan optimal karena lemahnya posisi tawar pelaku usaha mikro di hadapan platform besar yang mendominasi hubungan hukum melalui klausula baku (*standard contract*), serta rendahnya literasi hukum digital para pelaku usaha mikro tersebut. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, penelitian tesis ini dirancang secara sistematis dengan tujuan untuk menjawab persoalan hukum yang ada melalui dua poin utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kerangka regulasi yang berlaku saat ini kepada pelaku usaha mikro dalam ekosistem sistem perdagangan elektronik di Indonesia. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan mendesain penguatan norma hukum konseptual di masa depan yang mampu menjamin keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang jauh lebih efektif, responsif, dan afirmatif bagi pelaku usaha mikro dari kesewenang-wenangan platform digital maupun tindakan merugikan dari konsumen yang beriktikad buruk.

Metode Penelitian Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner. Metode ini memfokuskan kajian pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal antar-peraturan perundang-undangan, serta penemuan doktrin hukum baru yang relevan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, yang berarti bertujuan untuk memberikan penilaian, argumentasi ilmiah, atau konsep baru sebagai solusi konkret atas kekaburan atau kekosongan norma. Tipe penelitian yang dipilih adalah *reform-oriented research* guna mengevaluasi efektivitas aturan yang sedang berjalan serta merekomendasikan arah pembaruan hukum yang ideal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh regulasi terkait perdagangan elektronik, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada doktrin dan teori hukum seperti teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat realitas sengketa digital yang terjadi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, tesis terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), diolah secara sistematis, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum perdagangan digital di Indonesia yang ada saat ini, seperti UU ITE, UU Perdagangan, PP No. 80 Tahun 2019, dan Permendag No. 31 Tahun 2023, sebenarnya telah memberikan landasan hukum formal. Sebagai contoh, regulasi tersebut menjamin legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, perlindungan hukum tersebut dinilai belum optimal dan belum komprehensif karena regulasi yang berlaku masih bersifat umum (*generalis*). Aturan saat ini menyamakan kedudukan

semua skala pelaku usaha, tanpa melihat karakteristik khusus dan kerentanan yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro. Akibatnya, pelaku usaha mikro dipaksa tunduk pada perjanjian baku sepihak dari penyedia platform yang sering kali memuat klausula eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab platform dan merugikan posisi hukum penjual kecil. Pelaku usaha mikro tidak memiliki daya tawar untuk menegosiasikan kontrak tersebut dan kerap mengalami kerugian akibat penangguhan akun sepihak tanpa adanya saluran keberatan yang adil. Untuk mengatasi kelemahan normatif tersebut, penelitian ini merumuskan formulasi penguatan norma hukum di masa depan yang berbasis pada asas keadilan dan kepastian hukum. Penguatan norma tersebut harus diintegrasikan ke dalam regulasi pelaksana yang mencakup empat aspek utama. Pertama, kewajiban transparansi algoritma bagi penyedia platform untuk membuka parameter utama penilaian produk dan penangguhan akun tanpa mengorbankan rahasia dagang. Kedua, larangan klausula baku yang sepihak dan merugikan hak-hak dasar pelaku usaha mikro, termasuk hak untuk mendapatkan pemberitahuan mendahului dan hak klarifikasi sebelum akun ditangguhkan. Ketiga, penguatan regulasi *Online Dispute Resolution* (ODR) yang memberikan kepastian prosedur penyelesaian sengketa daring yang murah, cepat, terenkripsi secara aman, dan memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat. Keempat, perumusan norma sanksi yang tegas bagi konsumen yang terbukti melakukan manipulasi atau penyalahgunaan fitur komplain demi melindungi stabilitas usaha mikro dari iktikad buruk.

PUTRI, NOOR ADILA. 2026. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Sistem Perdagangan Elektronik. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** 109 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha Mikro, Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*) saat ini, serta merumuskan formulasi penguatan norma yang ideal untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi mereka di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan tipe *reform-oriented research*. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku saat ini (seperti UU ITE, UU Perdagangan, PP PMSE, dan Permendag No. 31/2023) belum memberikan perlindungan yang optimal karena regulasinya masih bersifat umum (*generalis*) dan tidak membedakan skala usaha. Akibatnya, pelaku usaha mikro berada pada posisi tawar yang lemah dan rentan dirugikan oleh perjanjian baku sepihak dari platform digital maupun oleh konsumen yang beriktikad buruk. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan formulasi penguatan norma di masa depan yang berfokus pada empat aspek utama, yaitu: kewajiban transparansi parameter algoritma platform, larangan klausula baku yang menghilangkan hak dasar penjual, penguatan regulasi penyelesaian sengketa daring (*Online Dispute Resolution/ODR*) yang berdaya ikat, serta sanksi tegas bagi konsumen yang menyalahgunakan fitur komplain.

PUTRI, NOOR ADILA. 2026. *Legal Protection for Micro-Enterprises in the Electronic Commerce System*. Master of Laws Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H. 109 pages.

ABSTRACT

Keywords: *Legal Protection, Micro-Business Actors, Electronic Transactions.*

This study aims to comprehensively analyze the current framework of legal protection for micro-business actors within the electronic commerce (e-commerce) system, and to formulate ideal norm strengthening to ensure justice and legal certainty for them in the future. The research method employed is normative legal research with a prescriptive nature and a reform-oriented research type. The research approaches applied include the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal materials were gathered through library research and subsequently analyzed using a qualitative-normative method. The results of the study indicate that the current prevailing legal framework (such as the Law on Electronic Information and Transactions/UU ITE, the Law on Trade, the Government Regulation on Trade Through Electronic Systems/PP PMSE, and the Minister of Trade Regulation No. 31/2023) has not provided optimal protection because the regulations remain general (generalis) and do not differentiate based on business scale. Consequently, micro-business actors occupy a weak bargaining position and are highly vulnerable to being disadvantaged by unilateral standard contracts imposed by digital platforms, as well as by bad-faith consumers. Therefore, this study formulates future norm-strengthening strategies focusing on four main aspects: the obligation of transparency regarding platform algorithm parameters, the prohibition of standard clauses that eliminate the fundamental rights of sellers, the strengthening of binding Online Dispute Resolution (ODR) regulations, and strict sanctions for consumers who misuse complaint features.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Sistem Perdagangan Elektronik”**.

Penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Maka dari itu pada kesempatan kali izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Dr. Erlina. S.H., M.H.
2. Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing tesis, Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, saran, ilmu, dan dukungan yang hebat kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Kepada kedua orang tua dan seluruh teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan limpahan rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini hingga selesai. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.

Banjarmasin, Juli 2026
Penulis,



Noor Adila Putri
NIM. 2420215320021

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Keaslian Penelitian	8
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
	E. Tinjauan Pustaka	16
	F. Metode Penelitian.....	52
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	60
BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM SISTEM PERDAGANGAN ELEKTRONIK	
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Sistem Perdagangan Elektronik	61
	B. Analisis Peraturan Hukum Yang Mengatur Perdagangan Digital Di Indonesia	67
	C. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Sistem Perdagangan Elektronik.....	73
BAB III	FORMULASI PENGUATAN NORMA UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM SISTEM PERDAGANGAN ELEKTRONIK	
	A. Urgensi Teori Kepastian Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha	77
	B. Penguat Aspek Teknis Dan Operasional	83

C. Formulasi Penguat Norma Untuk Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Sistem Perdagangan Elektronik	98
--	----

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP